



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

N2mo!" 177/PdtaP/2014/PN_Kpn=

DEW KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh

K A N A P I, Laki-laki, Lahir di Malang 15 Agustus 1964, Agama Islam , Pekerjaan Karyawan, Swasta, beralamat di Dusun Krajan RT.010 RW.002, Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Seteian membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register Nomor 177/Pdt.P/2014/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama YATI pada tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.688/13/91 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaiipare, Kabupaten Malang ;

Bahwa didalam perkawinan Permohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI dan YATI DWI HARM sebagaimana tercantum

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14139/2002 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan yang tertulis MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KQNAP! dan YATI DWI HARNI yang betul adalah MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI dan YATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan perubahan nama anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon motion Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pPrmohnnan Pamohnn
2. Menetapkan, bahwa nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 14139/2002 yang tertulis MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI dan YATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hail persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 September 2014 tersebut dan atas pertanyaan! Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N1K.3507121508640003 tanggal 27-10- 2012 atas nama KANAPI dan Kartu Tanda Penduduk N1K.3507124107730005 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 688/1311991 tanggal 4-3-1991 atas nama KANAPI dengan YATI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.14139/2002 tanggal 11 Desember 2002 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama MALIKA NOVANDA ALFITRIA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3507122211090717 atas nama Kepala Keluarga KANAPI, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AVVIK EKO SAPUTRA_ dan KALIK yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. AWIK EKO SAPUTRA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perubahan nama isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama YATI;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya bernama MALIKA NOVANDA ALFITRIA;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No.14139/2002 tanggal 11 Desember 2002;

Bahwa atas perubahan nama isteri Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi-pemohon dengan Pemohon, saksi adalah kakak Pemohon;

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perubahan nama isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama YA.TI;
- Bahwa dalam pemikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya bernama MALIKA NOVANDA ALFITRIA;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan name isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No.14139/2002 tanggal 11 Desember 2002;
- Bahwa atas perubahan nama isteri Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa seianjutnya pemohon menyatakan sudah ttdaic akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetukan nama isteri Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 14139/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang semula tertulis MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI dan YATI DWI HARNI

dibetulkan menjadi MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI dan YATI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi- saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon NomQr 14139/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama anak Pemohon tertulis MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI dan YATI DWI HARNI, yang benar MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI dan YATI sesuai dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama isteri Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya



kesulitan dikemudian hari karena adanya perbedaan nama isteri Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 14139/2002 putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Desember 2002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan pembetulan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

tvtenimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama isteri Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MALIKA NOVANDA ALFITRIA No.14139/2002 tersebut cukup berbatasan dan telah didukung dengan surat bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi ;

6

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertih administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama isteri Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MALIKA NOVANDA ALFITRIA mengenai pembetulan nama isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M ENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 14139/2002 yang tertulis MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan



dari suami isteri KANAPI dan YATI DWI HARNI dibetulkan menjadi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
MALIKA NOVANDA ALFITRIA anak perempuan dari suami isteri KANAPI
putusan.mahkamahagung.go.id
dan YATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 18 September 2014
oleh RATNA MUTTA RINANTI, S.H-M-Hum= Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen
yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu
juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARMINAH, S.H. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera	Hakim

S.H.M.Hum.

KARMINAH, S.H.

RATNA MUTI RINANTI,

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Ongkos panggilan	Rp 95.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)